



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga pra-sejahtera di Kabupaten Balangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria penerima manfaat berdasarkan basis data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan, perlu menambahkan ketentuan mengenai kewajiban dan sanksi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
5. Bantuan Sosial bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat pra sejahtera, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara layak.
6. Stimulan adalah bantuan peralatan dan/ atau bahan untuk merangsang keberfungsian sosial penyandang masalah sosial.
7. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/ atau

membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.

9. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM, adalah keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan sebagai penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif.
11. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DT-SEN adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah yang dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kriteria penerima manfaat UEP adalah :

1. keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dengan kriteria desil 1 sampai dengan desil 5.
2. dinyatakan sebagai keluarga pra-sejahtera berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial pada saat proses pengajuan dan/atau verifikasi lapangan, yang meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. jumlah anggota keluarga;
 - b. jumlah dan sumber pendapatan keluarga;
 - c. status pekerjaan anggota keluarga;
 - d. Kondisi dan Kelayakan tempat tinggal (rumah); dan
 - e. kelayakan lokasi dan/atau potensi usaha yang diajukan.
3. berusia antara 18 – 70 tahun dan/ atau sudah berkeluarga;
4. memiliki embrio usaha;
5. memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu; dan
6. belum pernah mendapatkan program UEP sebelumnya (baik sebagai pengusul atau sebagai anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga pengusul).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Model bantuan Usaha Ekonomi Produktif diberikan dalam bentuk uang tunai yang peruntukannya wajib digunakan untuk membeli alat dan/atau bahan penunjang usaha sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam proposal yang diajukan. Realisasi pembelian barang harus dilaksanakan oleh penerima bantuan dengan pengawasan, serta disesuaikan dengan kecukupan dana yang tersedia.

4. Diantara Bab VIII dan Bab IX ditambahkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A KEWAJIBAN DAN SANKSI

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Keluarga penerima manfaat (KPM) wajib menggunakan dana bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukan dan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan dan disetujui dalam proposal.
- (2) Pembelian barang atau jasa harus sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan harga yang tercantum dalam RAB.
- (3) Apabila keluarga penerima manfaat (KPM) tidak melakukan pembelian barang atau jasa sama sekali, atau pembelian tidak sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan/atau harga yang tercantum dalam RAB, maka KPM wajib mengembalikan seluruh atau sebagian dana yang telah diterima sesuai dengan nilai ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditemukannya ketidaksesuaian atau sejak tanggal jatuh tempo pelaporan penggunaan dana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 20